

PENETAPAN - HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA - PILKADA 2020  
2019

KPT 28/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2019 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 28/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 15 Tahun 2019.
  - Keputusan ini menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 adalah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 November 2019.
- Lamp.: 0 hlm.